

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada beberapa dekade terakhir, kemajuan pesat dalam teknologi dan informasi telah menyebabkan perubahan dalam banyak aspek kehidupan.<sup>1</sup> Pada era saat ini, khususnya dalam bidang teknologi mengalami perkembangan yang cukup pesat. Manusia dituntut agar dapat mengikuti arus teknologi yang ada, seperti halnya kebutuhan alat komunikasi. Kebutuhan manusia sangatlah beragam salah satunya dalam bidang berkomunikasi pada masa kini yaitu melalui suatu perangkat yang disebut telepon seluler. Semua orang, mulai dari yang berumur anak-anak hingga orang tua, sudah memiliki telepon seluler.

Hadirnya telepon seluler memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif yang dapat dirasakan diantaranya adalah dapat mempermudah komunikasi dengan jarak jauh dan menambahkan ilmu pengetahuan terkait perkembangan teknologi. Telepon seluler yang juga dikenal sebagai ponsel, juga memiliki efek negatif. Hal ini juga dapat menciptakan suasana sosial yang tidak sehat, mengurangi kontak langsung dengan individu lain, dan juga dapat menimbulkan perilaku kriminal.<sup>2</sup> Seolah-olah orang menjadi sangat tergantung pada telepon seluler.

---

<sup>1</sup> Parida Angriani, "Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 19, No. 2, Desember 2021, hal. 150.

<sup>2</sup> Gozali Saydam, Teknologi Telekomunikasi (Perkembangan dan Aplikasi), (Jakarta: Alfabeta, 2005), hal. 53.

Berbicara mengenai pengoperasian *handphone* tidak bisa dilepaskan dari suatu kartu yang disebut (*Subscriber Identification Module*) Card / kartu SIM, kartu SIM tersebut berisikan serangkaian angka yang disebut nomor telepon seluler,<sup>3</sup> dan dalam pengoperasionnya kartu perlu dihubungkan ke perangkat yang mendukung sistem komunikasi seluler global (GSM). Kartu GSM sendiri pertama kali ada ketika era Bacharuddin Jusuf Habibie pada tahun 1993 yang kala itu menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi Indonesia. BJ Habibie meresmikan GSM di Pulau Batam dan PT yang mengawali adanya GSM yaitu PT Telkom yang nama produknya disebut Telkomsel. Telkomsel GSM kemudian dirancang dan diperluas menjadi sebuah penyelenggara layanan seluler sampai mencapai puncaknya pada 26 Mei 1995, ketika Telkomsel secara resmi didirikan.<sup>4</sup>

Maraknya penggunaan telepon seluler maka harus diiringi juga banyaknya operator atau penyelenggara jasa telekomunikasi yang diharuskan untuk membuat nomor telepon seluler. Nomor telepon seluler dibuat untuk memungkinkan komunikasi antara telepon satu dengan telepon lainnya. Dengan tidak adanya nomor telepon ini, maka orang lain tidak dapat menggunakan telepon seluler atau orang lain tidak dapat dihubungi. Dalam situasi ini operator atau penyelenggara jasa telekomunikasi untuk memenuhi

---

<sup>3</sup> Arinta, Rinitami, dan Suradi, "Perlindungan Hukum Pelanggan Prabayar XI Axiata Terhadap Kebijakan Menkominfo Terkait Registrasi Ulang Nomor Handphone Di Semarang," *Diponegoro Law Journal* Vol. 8, No. 1, Januari 2019, hal. 143.

<sup>4</sup> Dikutip dari (<https://industri.kontan.co.id/news/bj-habibie-sang-pelanggan-pertama-telkomsel> diakses pada hari Rabu, 4 Oktober 2023, Pukul 19.55 WIB)

kebutuhan manusia maka pihak operator atau penyelenggara jasa telekomunikasi membuat nomor telepon seluler baru.

Pada tahun 2022, terdapat 67,88 persen penduduk Indonesia telah memiliki atau menguasai telepon seluler.<sup>5</sup> Menurut informasi yang diperoleh dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, jumlah pengguna layanan telepon seluler di Indonesia hingga tahun 2022 telah mencapai angka sebanyak 342,6 juta pelanggan. Jumlah pelanggan ini melebihi jumlah penduduk Indonesia mengindikasikan bahwa satu orang penduduk dapat memiliki lebih dari satu *simcard* telepon seluler,<sup>6</sup> jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2022 yaitu 275,77 juta jiwa. Semua orang tahu bahwa di era serba digital saat ini, tidak hanya orang dewasa yang menggunakan telepon untuk berkomunikasi, tetapi juga anak-anak turut serta menggunakannya.

Banyaknya konsumen yang sangat luas tentunya berbanding terbalik dengan nomor telepon seluler yang tersedia. Faktor lain yang mendukung banyaknya nomor telepon seluler adalah harga kartu perdana yang murah, yang mendorong banyak konsumen untuk membeli kartu SIM baru daripada mempertahankan nomor lamanya. Penyelenggara jasa telekomunikasi juga menawarkan promosi paket SMS, telepon, dan data internet untuk menarik konsumen, yang dianggap menguntungkan konsumen.

Adanya permintaan akan nomor telepon seluler yang digunakan, semakin lama digit angka nomor telepon seluler semakin terbatas. Akibatnya

---

<sup>5</sup> Tri Sutarsih, dkk, Statistik Telekomunikasi Indonesia, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2022), hal. 10.

<sup>6</sup> Ibid, hal. 16.

permintaan yang meningkat ini tidak sebanding dengan jumlah nomor telepon yang tersedia, penyelenggara jasa telekomunikasi memutuskan untuk mendaur ulang nomor telepon seluler.<sup>7</sup> Nomor telepon seluler hasil mendaur ulang dapat menyebabkan berbagai masalah bagi semua yang terlibat. Salah satunya dapat menyebabkan tindakan kriminal, seperti halnya nomor kartu SIM yang tidak aktif untuk waktu yang lama tiba-tiba diaktifkan oleh pengguna baru. Ada juga pelanggan baru yang menggunakan nomor telepon daur ulang sering kali menerima komunikasi yang tidak dikenal dan ditujukan kepada pemilik sebelumnya, mulai dari panggilan telepon hingga pesan yang bersifat pribadi. Dengan mempertimbangkan situasi ini, dapat disimpulkan bahwa proses mendaur ulang nomor telepon seluler belum selesai atau tuntas.

Pelanggan komunikasi telepon genggam dalam situasi seperti ini sulit untuk mendapatkan informasi tentang prosedur yang dilakukan operator dengan nomor pelanggan sampai pihak ketiga dapat digunakan.<sup>8</sup> Persoalan ini tentu merugikan bagi pihak pelanggan atau konsumen selaku pengguna nomor telepon seluler hasil daur ulang, yang dimana tidak mengetahui bahwa nomor yang dibeli tersebut merupakan nomor hasil produk daur ulang nomor telepon seluler. Bisa juga pelanggan yang masih menggunakan nomor telepon seluler tersebut, tetapi pada kenyataannya ada pemilik baru atau biasa disebut pelanggan baru yang menggunakan nomor telepon seluler itu dengan kata lain

---

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan) Telekomunikasi Nasional

<sup>8</sup> Rudi Natamiharja dan Stefany Mindoria, "Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Di Indonesia (Studi Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Jasa Telekomunikasi Pt. Telekomunikasi Selular)," Jurnal Prodigy Perundang-undangan, hal. 10.

pihak operator atau penyelenggara jasa telekomunikasi menjual nomor telepon seluler dengan nomor yang sama. Hal tersebut tentu telah melanggar hak-hak konsumen, mengingat yang tercantum pada pasal 4 huruf (a) dan pasal 4 huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa :

“hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;<sup>9</sup> hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.”<sup>10</sup>

Dalam hal terkait pendaur ulangan nomor telepon seluler dapat mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi,<sup>11</sup> sedangkan jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi keperluan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.<sup>12</sup>

Pada pasal 168 ayat (2) Permenkominfo Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi disebutkan bahwa :

“dalam hal pelanggan jasa telekomunikasi sudah tidak aktif berlangganan jasa telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyimpan data

<sup>9</sup> Pasal 4 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>10</sup> Pasal 4 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

<sup>12</sup> Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

pelanggan jasa telekomunikasi yang sudah tidak aktif paling sedikit 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ketidakaktifan pelanggan jasa telekomunikasi dimaksud.”<sup>13</sup>

Kemudian pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Republik Indonesia tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa:

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”<sup>14</sup>

Melihat pada pasal di atas, operator atau penyelenggara jasa telekomunikasi berperan sebagai penyelenggaraan jasa telekomunikasi harus bertanggung jawab atas kesalahan daur ulang nomor telepon seluler. Meskipun pada kenyataannya, penyelenggara jasa telekomunikasi, yaitu operator, memiliki kemampuan untuk mendaur ulang nomor telepon seluler, mereka tetap wajib mengikuti prosedur sesuai dengan ketentuan pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Pasal tersebut menjelaskan bahwa :

“Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima, oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya.”<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Pasal 168 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

<sup>14</sup> Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>15</sup> Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Daur ulang nomor telepon seluler berpotensi untuk disalahgunakan oleh pelanggan baru. Banyak hal yang bisa terjadi, jika pelanggan lama mengalami kerugian yang bukan disebabkan oleh operator atau penyelenggara jasa telekomunikasi, oleh karena itu, konsumen (pengguna lama) masih berhak untuk menuntut tanggung jawab dari pihak-pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan, sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur bahwa “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.”<sup>16</sup>

Proses pendaur ulangan nomor telepon seluler, apabila tidak diimbangi dengan regulasi maupun pengaturan-pengaturan terkait penggunaan ulang nomor telepon seluler, maka dapat membawa permasalahan lainnya bagi pemakai nomor telepon seluler yang nomornya didaur ulang atau dapat juga bagi pengguna baru yang nomornya hasil dari pendaur ulangan nomor telepon seluler. Tentu saja keberadaan hukum dalam hal ini sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi pelanggan sebagai pengguna nomor telepon seluler tersebut. Namun, peraturan yang ada belum menetapkan bagaimana penggunaan kembali nomor telepon seluler yang telah didaur ulang, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan kebijakan yang jika tidak

---

<sup>16</sup> Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

segera diselesaikan akan menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, maupun permasalahan hukum lainnya yang tidak sejalan dengan amanat konstitusi.

Dari penjelasan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui adanya permasalahan hukum yang terjadi yakni bagaimana aspek perlindungan hukum terhadap daur ulang nomor telepon seluler yang dilakukan oleh operator atau penyelenggara jasa telekomunikasi, serta bagaimana regulasi dalam menangani daur ulang nomor telepon seluler tersebut. Sehingga peneliti tertarik menyusun dalam sebuah penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI PEMILIK NOMOR TELEPON YANG DIDAUUR ULANG OLEH PENYELENGGARA JASA TELEKOMUNIKASI”**.

#### **B. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemilik terkait data pribadi yang didaur ulang nomor teleponnya oleh penyelenggara jasa telekomunikasi ditinjau dari pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi?
2. Apa akibat hukum yang ditimbulkan atas daur ulang nomor telepon oleh penyelenggara jasa telekomunikasi berdasarkan pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini demi tercapainya rumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pemilik terkait data pribadi yang didaur ulang nomor teleponnya oleh penyelenggara jasa telekomunikasi ditinjau dari pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan atas daur ulang nomor telepon oleh penyelenggara jasa telekomunikasi berdasarkan pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

### D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dapat dilihat dari segi :

#### 1. Segi Akademis

Dari segi akademik diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan terutama kalangan akademisi berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pemilik terkait data pribadi yang didaur ulang nomor teleponnya oleh penyelenggara jasa telekomunikasi. Peneliti juga mengharapkan dengan penelitian ini dapat menambah bahan kepustakaan serta dapat memberikan kontribusi ilmiah dan teori serta pemahaman, pemikiran pandangan baru untuk menjadi bahan suatu kajian lebih lanjut yang diharapkan untuk melahirkan konsep-konsep ilmiah dalam proses

belajar mengajar bagi seluruh akademisi, sarjana hukum, dan praktisi hukum.

## **2. Segi Kelembagaan**

Dari segi kelembagaan penelitian ini dapat bermanfaat bagi lembaga yang menaungi perihal perlindungan hukum data pribadi yang didaur ulang nomor teleponnya oleh penyelenggara jasa telekomunikasi. Lembaga yang berkaitan dalam hal ini adalah Pemerintah, bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam rangka mengembangkan pemahaman hukum yang berkembang saat ini. Selain itu peneliti berharap hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai masukan untuk pemerintah agar peraturan yang ada dapat berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk merancang undang-undang khusus yang mengatur perlindungan hukum data pribadi dalam sistem elektronik.

## **3. Segi Sosial**

Dari segi sosial, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan gambaran bagi masyarakat luas terkait pemecahan dari suatu permasalahan yang sedang dihadapi tentang bentuk perlindungan hukum dan akibat hukum jika terjadi penyalagunaan data pribadi yang diakibatkan dari daur ulang nomor teleponnya oleh penyelenggara jasa telekomunikasi.